J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol. 4, No. 1, Desember 2024

Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pendekatan *Biopsikososial* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

Wilman Parasian, Ade Cici Rohayati
[1.2]Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
E-mail: wilmanparasian@gmail.com[1], adecicirohayati@gmail.com[2]

Article History:
Received: 10 Desember 2024
Revised: 26 Desember 2024
Accepted: 30 Desember 2024

Keywords: *Rehabilitasi sosial, Biopsikososial, Efektivitas, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program rehabilitasi sosial berbasis pendekatan biopsikososial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Program ini bertujuan untuk memulihkan narapidana pecandu narkotika dengan pendekatan holistik yang melibatkan aspek biologis, psikologis, dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narapidana, petugas rehabilitasi, serta studi dokumentasi terhadap asesmen awal dan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan biopsikososial efektif dalam membantu narapidana memulihkan fungsi sosial mereka, terutama dalam aspek biologis yang berfokus pada kesehatan fisik, aspek psikologis dalam menangani gangguan emosional dan perilaku adiktif, serta aspek sosial yang memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Namun didalam penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta waktu rehabilitasi yang terbatas, yang mempengaruhi efektivitas jangka panjang program tersebut. Dengan demikian, disarankan adanya peningkatan dalam hal kapasitas layanan rehabilitasi, khususnya terkait jumlah konselor, sarana dan prasarana serta perpanjangan durasi program.*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau disebut juga Lapas merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada narapidana selama menjalani hukuman dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membantu narapidana agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan, dan membantu mereka dalam memperbaiki diri agar ketika selesai menjalani hukuman dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. (Saepudin, 2020).

Dalam menjalankan tugasnya Lapas menerapkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak narapidana, termasuk tahan dan juga masyarakat dari resiko pengulangan tindak pidana, serta juga meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian

narapidana (Wilsa, 2020).

Lapas bertanggung jawab memastikan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, termasuk kebebasan beribadah, akses perawatan, pendidikan, layanan kesehatan, informasi, penyuluhan hukum, dan hak mengajukan keluhan. Narapidana juga berhak atas layanan sosial, bacaan, akses media, perlakuan manusiawi, serta dapat menerima atau menolak kunjungan keluarga. Lapas menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, dan pengawasan. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)

Masalah narkoba di Indonesia menjadi isu mendesak dan kompleks dalam satu dekade terakhir, dengan peningkatan signifikan pada jumlah penyalahguna dan kasus kejahatan narkoba. Dampaknya mengancam individu serta masa depan bangsa, tanpa memandang status sosial, usia, atau pendidikan. Peredaran narkoba kini merambah hingga ke komunitas pedesaan, tidak hanya terbatas di perkotaan. (Wibowo, 2013)

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Namun, kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat di masyarakat, menunjukkan tantangan penegakan hukum yang masih besar. Penyalahgunaan narkoba merata di seluruh Indonesia, tanpa memandang status sosial, usia, atau latar belakang, sehingga menjadi ancaman kemanusiaan yang serius. Berdasarkan Indonesia Drugs Report 2022, wilayah dengan kasus narkoba tertinggi menunjukkan ancaman ini meluas ke berbagai kalangan dan usia.

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Sumatera Utara	6077
2	Jawa Timur	5931
3	DKI Jakarta	3511
4	Jawa Barat	2570
5	Sumatera Selatan	2043
6	Sulawesi Selatan	1923
7	Jawa Tengah	1849
8	Lampung	1709
9	Riau	1622
10	Kalimantan Selatan	1549

Tidak semua pelaku tindak pidana narkotika perlu dijatuhi hukuman penjara. Seharusnya ada pemilahan, terutama bagi anak-anak atau pengguna narkotika, karena kepadatan lapas yang berlebihan menghambat efektivitas pembinaan. Meski Pasal 64 UU No. 22 Tahun 1997 dan Pasal 58 UU No. 5 Tahun 1997 memprioritaskan pengajuan kasus narkotika ke pengadilan, Pasal 47 menyatakan hakim dapat memilih pengobatan bagi pecandu. Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengguna dan pecandu lebih tepat ditempatkan di rehabilitasi medis atau sosial, bukan dipenjara.

Jenis Rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua), hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis Merupakan suatu proses kegiatan pengobatan yang dilakukan secara terpadu untuk membebaskan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
2. Rehabilitasi Sosial Merupakan suatu proses kegiatan pengobatan yang dilakukan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. (Pasal 1 angka 17

Undang-Undng Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Selain lembaga utama yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana, maka lembaga pemasyarakatan memainkan peran sentral dalam melangsungkan upaya proses rehabilitasi kepada narapidana (ekaputra & Santiago). Dengan memfokuskan perhatian pada pendekatan rehabilitasi, bukan hanya sebagai wadah untuk mengeksekusi sanksi, namun lebih dari itu lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah wadah untuk melaksanakan tranformasi yang bertujuan mengurangi potensi terjadinya kejahatan berulang, atau lebih dikenal dengan residivis (suhartini et al., 2022). Maka dari itu sesuai dengan aturan dan arahannya maka lembaga pemasyarakatan menegaskan aspires kuat untuk mengaplikasikan pendekatan rehabilitasi sebagai langkah menuju pencapaian tugas yang lebih luas dalam kerangka peradilan pidana (varieza et al., 2022).

Fungsi rehabilitasi diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA bertanggung jawab memberikan perawatan, termasuk rehabilitasi, bagi tahanan, narapidana, dan anak binaan. Rehabilitasi ini harus mengikuti aturan dalam perundang-undangan terkait narkotika. Berdasarkan Peremenkumham Nomor 12 Tahun 2017, rehabilitasi sosial bertujuan membantu mantan pecandu narkotika agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat, melalui kegiatan terpadu yang berfokus pada aspek fisik, mental, dan sosial. Lembaga Pemasyarakatan juga perlu menjalin kerjasama agar tujuan ini tercapai.

Rehabilitasi berperan penting dalam menyembuhkan ketergantungan pecandu narkotika. Efektivitas program rehabilitasi sangat krusial, mengingat kesulitan pengguna untuk lepas dari jerat narkotika. Meskipun mereka dianggap pelaku tindak pidana, pengguna juga merupakan korban ketergantungan yang perlu disembuhkan. . (Novitasari, 2019).

Biopsikososial adalah pendekatan dalam kedokteran, khususnya psikiatri, yang dikembangkan oleh George Engel pada tahun 1977. Engel mengemukakan bahwa kesehatan individu dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial, dan bahwa kondisi kesehatan terbaik dipahami sebagai hasil dari interaksi semua komponen ini. (gullemin, 2015).

Rehabilitasi bertujuan membantu pecandu berhenti dari adiksi narkoba. Efektivitas program rehabilitasi harus sesuai pedoman agar memberikan dampak signifikan. Namun, pelaksanaan rehabilitasi oleh pemerintah dan daerah seringkali belum efektif, karena banyak korban yang kembali menggunakan narkotika setelah menjalani rehabilitasi. (Septa, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan program tersebut, guna mengurangi kemungkinan terjadinya relapse atau pengulangan penyalahgunaan narkoba di antara warga binaan. Dengan demikian, penulis akan membahas efektivitas Program Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan biopsikososial di Lapas Kelas IIA Bandung.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas

Efektivitas menurut Sutrisno (2007) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai denga napa yang direncanakan amak hasilnya akan sesuai dengan harapan. Terdapat 5 dimensi untuk mengukur tingkat efektivitas:

1. Pemahaman Program;

Pemahaman program berawal dari kata paham yang berarti mengerti, sedangkan arti dari pemahaman proses perbuatan cara memahami pemahaman yatu mencakup tujuan sebuah tujuan, tingkah laku atau tanggapan yang mencerminkan sesuatu pemahamann yang termuat dalam suatu komunikasi. Pemahaman individu juga merupakan sebuah cara untuk memahami, memulai atau menaksir karakteristik potensi dan masalah-masalah terkait gangguan yang ada pada individu atau kelompok.

2. Tepat Sasaran;

 Indikator tepat sasaran adalah merujuk pada apa yang dikehendaki sehingga menjadi tercapai atau menjadi kenyataan.

3. Tepat Waktu;

 Indikator dari dimensi ini adalah erat kaitannya dengan sesuai atau tidaknya waktu dalam penyelesaian suatu kegiatan apakah sudah sesuai dengan waktu yang direncanakan.

4. Tercapainya Tujuan;

 Indikator dalam menilai tepat waktu adalah pencapian program atau kegiatan sudah sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara kegiatan tersebut.

5. Perubahan Nyata

 Dalam indikator tercapainya tujuan, maka merujuk pada dampak yang dapat dirasakan oleh pihak yang menerima program. Jika ada perubahan kearah yang lebih baik, maka program dijalankan dapat dikatakan berhasil.

Konsep *Biopsikososial*

Menurut (Setyawan, 2019) Konsep biopsikososial adalah suatu pemahaman yang menyeluruh tentang terjadinya suatu kondisi sakit yang dihubungkan dengan factor lingkungan dan stress yang terkait di dalamnya. Kondisi lingkungan dalam hal ini dukungan sosial dalam konsep biopsikososial dapat memberikan perubahan pada kondisi sakit. Diagnosis holistic ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan yang mempertimbangkan rasionalitas dan manfaat bagi pasien. Rangkaian pemeriksaan diawali oleh anamnesis mendalam yang mengacu pada konsep *fundamental four* dan *sacred seven* kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik menyeluruh apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan keluhan dan disesuaikan dengan kemampuan pasien. Diagnosis biopsikososial meliputi:

1. Diagnosis bilogis/medis/klinis.

 Diagnosis ini merupakan kesimpulan terhadap permasalahan Kesehatan yang dihadapi pasien dengan mengacu pada diagnosis international, seperti tertuang dalam *International code diagnosis.* Menurut panduan asesmen Biopsikososial

2. Diagnosis psikis;

 Diagnosis ini adalah kesimpulan berdasarkan faktor psiskis yang dialami oleh pasien, Dimana factor psikis ini dapat menjadi penyebab masalah Kesehatan pasien yang dapat memperburuk atau mempengaruhi penyembuhhan masalah Kesehatan pasien.

3. Diagnosis sosial.

 Diagnosis ini merupakan kesimpulan terkait faktor lain yang dialami oleh pasien, Dimana faktor psikis ini dapat menjadi penyebab masalah kesehatan pasien yang dapat memperburuk atau memengaruhi penyembuhan masalah Kesehatan pasien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan mengkarakterisasi situasi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks dan memberikan gambaran mendalam tentang pengalaman orang yang terlibat. Metode kualitatif, atau penelitian investigasi, melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan implementasi pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Bandung. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, dengan fokus pada pemahaman fenomena sosial dan perilaku manusia dari perspektif partisipan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, staf Bimbingan Kemasyarakatan, dan Petugas Konselor Adiksi. Data sekunder mencakup studi literatur, termasuk buku, jurnal, dan dokumen hukum terkait rehabilitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini, peneliti memaparkan data dan hasil temuan yang ada dilapangan berdasarkan hasil. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode wawancara, dan studi dokumentasi. Data dan hasil penelitian ini berisikan data dan juga informasi mengenai penelitian efektivitas program rehabilitasi sosial pendekatan biopsikososial bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. peneliti melakukan wawancara kepada 8 (delapan) orang narasumber terkait program rehabilitasi sosial pendekatan biopsikososial bagi narapidana, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Keterangan
1	Yulius Jum Hertantono	Narasumber 1
2	Muhammad Yosep	Narasumber 2
3	Rahmat Isra	Narasumber 3
4	Adih Suyanto	Narasumber 4
5	Y	Informan 1
6	B	Informan 2
7	A	Informan 3
8	G	Informan 4

1. Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pendekatan *Biopsikososial* Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung
 a. Dimensi pemahaman program

 Dimensi pemahaman program mencakup sejauh mana warga binaan dan petugas di Lapas memahami tujuan, konsep, dan prosedur dari program rehabilitasi sosial berbasis pendekatan biopsikososial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ini bervariasi, terutama di antara narapidana, yang mungkin memiliki pengetahuan terbatas mengenai tujuan jangka panjang program, sementara petugas memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh karena keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan, sebagian besar petugas rehabilitasi memahami konsep biopsikososial sebagai pendekatan yang tidak hanya menyasar perbaikan kesehatan fisik narapidana tetapi juga kondisi psikologis dan sosial mereka. Pemahaman ini penting karena menentukan pelaksanaan terapi yang diberikan. Narapidana yang menjadi peserta

program mulai memahami bahwa program ini dirancang tidak hanya untuk menghentikan ketergantungan mereka secara fisik tetapi juga membantu mereka mempersiapkan diri kembali ke masyarakat melalui pengembangan keterampilan sosial dan pengendalian emosional.

Pemahaman program yang baik di antara petugas telah membantu mereka menjalankan rehabilitasi sosial sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun masih ada keterbatasan dalam menyampaikan pemahaman ini kepada narapidana secara menyeluruh. Terbukti bahwa narapidana yang memahami tujuan dan manfaat dari pendekatan biopsikososial lebih responsif dan cenderung menunjukkan kemajuan dalam rehabilitasi mereka. Namun, kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang program kepada narapidana lainnya masih menjadi kendala dalam pencapaian efektivitas yang maksimal. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa pemahaman program merupakan faktor penting yang perlu ditingkatkan, terutama di sisi narapidana, agar mereka tidak hanya mengikuti program, tetapi juga memiliki motivasi dan kesadaran terhadap perubahan yang ingin dicapai. Upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif bagi narapidana perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dari rehabilitasi sosial berbasis pendekatan biopsikososial di masa depan.

b. Dimensi tepat sasaran

Dimensi tepat sasaran dalam konteks penelitian ini berfokus pada sejauh mana program rehabilitasi sosial dengan pendekatan biopsikososial menyasar narapidana yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan rehabilitasi berbasis kesehatan biologis, psikologis, dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, program ini memang ditujukan khusus untuk narapidana dengan latar belakang penyalahgunaan narkotika, yang telah teridentifikasi memerlukan rehabilitasi dalam ketiga aspek utama: biologis, psikologis, dan sosial. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemilihan peserta program dilakukan melalui asesmen awal yang mencakup wawancara, pemeriksaan fisik, serta evaluasi psikologis oleh petugas rehabilitasi. Dari hasil asesmen, narapidana yang memiliki indikasi ketergantungan fisik, masalah psikologis seperti kecemasan atau depresi, dan masalah sosial, seperti kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan yang kondusif, diprioritaskan dalam program ini. Pemilihan sasaran yang dilakukan melalui asesmen komprehensif ini telah membantu menentukan warga binaan yang paling membutuhkan dukungan holistik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial ini cukup tepat sasaran dalam memilih narapidana dengan kebutuhan mendasar yang dapat diatasi melalui pendekatan biopsikososial. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah tenaga profesional yang berdampak pada kemampuan lapas untuk menjangkau lebih banyak narapidana yang memerlukan program serupa. Selain itu, kapasitas program yang terbatas menyebabkan adanya beberapa narapidana yang memenuhi syarat, tetapi belum dapat mengikuti program secara langsung. Dapat dikatakan bahwa program ini telah berjalan cukup efektif dalam menjangkau sasaran utama, yakni narapidana yang paling berpotensi meraih manfaat dari rehabilitasi biopsikososial. Meski demikian, untuk meningkatkan efektivitas di masa depan, disarankan adanya penambahan tenaga profesional seperti konselor adiksi dan psikolog, serta penyediaan sarana pendukung yang lebih memadai. Hal ini dapat memperluas cakupan program dan memastikan bahwa lebih banyak narapidana yang sesuai kriteria

dapat merasakan manfaat rehabilitasi biopsikososial secara optimal.

c. Dimensi tepat waktu

Dimensi tepat waktu berfokus pada ketepatan jadwal dan kesesuaian waktu pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan pendekatan biopsikososial dalam rangka mencapai hasil yang optimal bagi narapidana. Berdasarkan data lapangan, program ini dirancang untuk berlangsung selama enam bulan, dengan pelaksanaan yang terstruktur dalam sesi mingguan untuk setiap aspek biopsikososial (biologis, psikologis, dan sosial). Setiap sesi mencakup pemeriksaan kesehatan, konseling psikologis, serta pelatihan keterampilan sosial, yang secara keseluruhan dijadwalkan untuk memfasilitasi perkembangan bertahap bagi narapidana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar jadwal program rehabilitasi telah terlaksana sesuai dengan perencanaan, meskipun ada beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan. Kendala-kendala tersebut mencakup keterbatasan tenaga ahli, seperti konselor adiksi dan psikolog, serta kendala teknis terkait fasilitas pendukung. Sebagai hasilnya, beberapa sesi rehabilitasi terpaksa dijadwalkan ulang, yang berpotensi mengurangi kelancaran proses rehabilitasi.

Dari analisis terhadap pelaksanaan program, dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial berbasis biopsikososial telah diupayakan untuk tepat waktu dan berjalan sesuai rencana. Program ini berfokus pada pemenuhan waktu yang cukup bagi narapidana dalam setiap aspek rehabilitasi. Namun, masalah keterlambatan yang disebabkan oleh kekurangan tenaga profesional dan kendala fasilitas menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi pengelolaan waktu pelaksanaan. Peningkatan ketepatan waktu dapat dicapai melalui beberapa strategi, seperti penambahan tenaga konselor dan psikolog, peningkatan koordinasi antarpihak yang terlibat, serta optimalisasi fasilitas yang tersedia. Langkah-langkah ini akan membantu program rehabilitasi berlangsung sesuai jadwal, sehingga proses pemulihan narapidana dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan tepat waktu. Dengan begitu, efektivitas program rehabilitasi biopsikososial dalam mengembalikan fungsi sosial dan mental narapidana dapat ditingkatkan, sejalan dengan tujuan rehabilitasi jangka panjang.

d. Dimensi tercapainya tujuan

Dimensi tercapainya tujuan berfokus pada sejauh mana program rehabilitasi sosial berbasis pendekatan biopsikososial mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu narapidana pulih dari ketergantungan narkotika dan meningkatkan kemampuan mereka untuk kembali berfungsi dalam masyarakat. Berdasarkan data dari wawancara dan evaluasi hasil rehabilitasi, program ini berhasil mencapai beberapa tujuan utama. Narapidana menunjukkan peningkatan dalam kesehatan fisik, pemahaman psikologis yang lebih baik mengenai pemicu adiksi, dan keterampilan sosial yang mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hasil wawancara dengan para petugas dan narapidana mengindikasikan bahwa narapidana yang mengikuti program ini telah mengalami perbaikan signifikan dalam hal stabilitas emosi, pengendalian diri, serta kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Selain itu, mereka juga menunjukkan motivasi yang lebih tinggi untuk meninggalkan perilaku adiktif. Penilaian yang dilakukan pada akhir program memperlihatkan bahwa banyak narapidana berhasil menerapkan keterampilan dan wawasan yang mereka peroleh dalam rehabilitasi, yang terlihat dari meningkatnya kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Analisis menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial berbasis pendekatan

biopsikososial di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung secara efektif telah mencapai tujuan utamanya, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Meskipun sebagian besar narapidana mengalami perbaikan dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial, faktor keterbatasan sumber daya masih membatasi jumlah peserta yang dapat mengikuti program ini secara penuh. Selain itu, waktu pelaksanaan program yang relatif singkat dapat menjadi kendala dalam memastikan perubahan jangka panjang bagi beberapa narapidana, terutama mereka yang memiliki riwayat adiksi berat. Untuk memperkuat pencapaian tujuan program, disarankan agar durasi program ditingkatkan dan dukungan pasca-rehabilitasi diperkuat. Langkah-langkah ini akan membantu narapidana mempertahankan perubahan positif yang mereka capai selama rehabilitasi dan mengurangi risiko kambuh. Secara keseluruhan, program ini telah mencapai sebagian besar tujuan rehabilitasi yang diharapkan, dan dengan peningkatan pada aspek-aspek pendukung, efektivitasnya dapat semakin diperluas untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

e. Dimensi Perubahan Nyata

Dimensi perubahan nyata mengacu pada dampak langsung yang dirasakan oleh narapidana setelah mengikuti program rehabilitasi sosial berbasis pendekatan biopsikososial. Berdasarkan data dari wawancara dan asesmen pasca-program, narapidana yang telah menyelesaikan program menunjukkan berbagai perubahan positif. Perubahan ini mencakup peningkatan kesehatan fisik, pengurangan kecenderungan perilaku adiktif, peningkatan stabilitas emosional, serta peningkatan keterampilan sosial. Secara khusus, narapidana melaporkan adanya peningkatan kualitas tidur, nafsu makan yang lebih baik, dan energi yang lebih tinggi, yang merupakan tanda-tanda perbaikan kesehatan fisik. Dari sisi psikologis, mereka menunjukkan kemajuan dalam kemampuan mengelola stres dan emosi, serta mulai memahami pemicu emosional yang terkait dengan perilaku adiktif. Selain itu, mereka mengembangkan kemampuan sosial yang lebih baik, seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif, berinteraksi dengan sesama, dan menunjukkan sikap kooperatif.

Analisis terhadap perubahan nyata yang dialami narapidana menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial dengan pendekatan biopsikososial di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung telah berhasil menciptakan dampak positif yang signifikan. Namun, masih terdapat kendala yang mempengaruhi keberlanjutan perubahan ini, seperti durasi rehabilitasi yang relatif singkat dan keterbatasan sumber daya pasca-rehabilitasi. Hasil yang dicapai mengindikasikan bahwa perubahan yang diperoleh narapidana selama program berpotensi memberikan dampak jangka panjang, terutama jika didukung dengan program lanjutan atau dukungan pasca-rehabilitasi. Untuk memperkuat keberlanjutan perubahan ini, disarankan agar pihak lapas mempertimbangkan penambahan program lanjutan, seperti konseling berkala dan akses ke komunitas dukungan, yang dapat membantu narapidana mempertahankan perubahan positif yang mereka capai. Secara keseluruhan, dimensi perubahan nyata dalam program ini menunjukkan bahwa rehabilitasi berbasis pendekatan biopsikososial efektif dalam menghasilkan dampak positif bagi narapidana. Dengan beberapa peningkatan pada aspek pendukung, program ini dapat lebih optimal dalam memberikan perubahan yang berkelanjutan, sehingga mempersiapkan narapidana dengan lebih baik untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

2. Konsep Biopsikososial

a. Biologis

Konsep biologis dalam program rehabilitasi ini berfokus pada pemulihan aspek kesehatan fisik narapidana, terutama yang berkaitan dengan dampak ketergantungan narkotika terhadap tubuh. Berdasarkan hasil asesmen dan observasi yang dilakukan selama program, beberapa perubahan fisik positif dilaporkan oleh narapidana yang mengikuti program ini. Program ini mencakup intervensi medis dasar, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, konseling gizi, serta aktivitas fisik yang teratur untuk mendukung perbaikan kesehatan. Hasil wawancara dan data asesmen menunjukkan bahwa narapidana mengalami peningkatan pada beberapa indikator biologis, seperti berat badan yang lebih stabil, peningkatan kekuatan fisik, dan berkurangnya keluhan kesehatan yang terkait dengan dampak narkotika, seperti gangguan tidur dan penurunan nafsu makan. Peningkatan kesehatan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam proses pemulihan menyeluruh, karena kondisi fisik yang lebih baik turut membantu menstabilkan kondisi emosional dan psikologis mereka.

Analisis pada konsep biologis menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung telah berjalan efektif dalam mendukung perbaikan kesehatan fisik narapidana. Aspek biologis ini memainkan peran krusial dalam keseluruhan proses rehabilitasi, karena pemulihan fisik memberikan dampak langsung pada kesiapan narapidana untuk berpartisipasi secara aktif dalam aspek psikologis dan sosial dari program. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu ditangani untuk lebih mengoptimalkan efek biologis program, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan di lapas dan keterbatasan akses narapidana terhadap dukungan medis lanjutan. Untuk mengatasi hal ini, disarankan adanya peningkatan fasilitas medis yang tersedia di lapas, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan yang lebih memadai dan akses terhadap program olahraga yang teratur. Secara keseluruhan, konsep biologis dalam program rehabilitasi ini terbukti efektif dalam memberikan manfaat fisik yang mendukung pemulihan menyeluruh narapidana. Dengan dukungan fasilitas medis yang lebih baik dan perencanaan yang tepat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak biologis yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi narapidana, sehingga mereka lebih siap untuk melanjutkan proses pemulihan psikologis dan sosial yang menjadi bagian dari pendekatan biopsikososial.

b. Psikologi

Konsep psikologis dalam program rehabilitasi ini berfokus pada pemulihan mental dan emosional narapidana, khususnya dalam hal pengendalian diri, pengelolaan stres, dan penanganan pemicu yang berpotensi menyebabkan relapse atau kekambuhan. Berdasarkan wawancara dan asesmen yang dilakukan selama program, narapidana menunjukkan peningkatan pada aspek psikologis, seperti penurunan tingkat kecemasan, peningkatan kemampuan pengelolaan emosi, dan kesadaran yang lebih tinggi akan pemicu adiktif. Program ini melibatkan sesi konseling yang dirancang untuk membantu narapidana memahami akar emosional dari perilaku adiktif mereka dan mengembangkan strategi coping (pengatasan) yang sehat. Terapi kelompok dan sesi individu dengan konselor adiksi memungkinkan narapidana berbagi pengalaman serta mendiskusikan tantangan emosional mereka, sehingga mereka lebih terbuka untuk merespons dukungan yang diberikan.

Program rehabilitasi sosial berbasis biopsikososial di Lapas Narkotika Kelas IIA

Bandung terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan mental narapidana. Melalui konseling dan pendekatan psikologis, narapidana mampu mengenali pola emosi dan perilaku adiktif serta mengembangkan pola pikir positif untuk pemulihan diri. Namun, efektivitas program ini terbatas oleh waktu sesi konseling yang singkat dan jumlah konselor yang kurang memadai. Selain itu, keterbatasan dukungan psikologis pasca-rehabilitasi memengaruhi keberlanjutan perubahan positif narapidana. Untuk optimalisasi, disarankan peningkatan jumlah konselor, perpanjangan durasi program, dan dukungan pasca-rehabilitasi. Dengan dukungan berkelanjutan ini, program berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi narapidana.

c. Sosial

Konsep sosial dalam program ini berfokus pada upaya pemulihan hubungan sosial narapidana dan peningkatan keterampilan sosial yang diperlukan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Berdasarkan data wawancara dan observasi, narapidana yang mengikuti program menunjukkan peningkatan dalam keterampilan komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, dan kemampuan menghadapi situasi sosial secara positif. Selain itu, program ini melibatkan sesi kelompok yang memberi kesempatan bagi narapidana untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung, sehingga membangun rasa percaya diri dan hubungan interpersonal yang lebih baik. Salah satu aspek penting dalam pendekatan sosial ini adalah dukungan dari keluarga dan masyarakat. Program ini juga berupaya melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi melalui sesi kunjungan terjadwal dan komunikasi yang difasilitasi oleh petugas, yang terbukti membantu narapidana merasakan dukungan sosial yang lebih kuat.

Analisis menunjukkan bahwa pendekatan sosial dalam program rehabilitasi ini efektif dalam meningkatkan keterampilan sosial dan kesiapan narapidana untuk berinteraksi kembali di masyarakat. Partisipasi narapidana dalam kegiatan kelompok telah menciptakan lingkungan yang mendukung, membantu mereka mengembangkan keterampilan interpersonal, dan membangun jejaring sosial di antara sesama narapidana. Namun, tantangan utama dalam mencapai keberlanjutan perubahan sosial ini adalah kurangnya dukungan lanjutan setelah narapidana bebas, yang dapat memengaruhi stabilitas sosial mereka di luar lapas. Selain itu, keterbatasan waktu untuk pembinaan dan akses terhadap komunitas pendukung menjadi faktor yang menghambat. Agar konsep sosial dalam program lebih optimal, disarankan peningkatan durasi intervensi sosial, penyediaan program dukungan pasca-rehabilitasi, dan pembentukan jaringan komunitas yang bisa membantu narapidana di luar lapas. Dengan dukungan sosial berkelanjutan, program ini dapat memberikan dampak yang lebih kuat dan mendukung keberhasilan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Program rehabilitasi sosial berbasis pendekatan biopsikososial di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung menunjukkan efektivitas dalam membantu narapidana pulih dari ketergantungan narkotika dan meningkatkan kemampuan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman program bervariasi antara narapidana dan petugas, dengan petugas cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan konsep program. Meskipun program ini tepat sasaran dalam memilih peserta berdasarkan kebutuhan rehabilitasi, masih terdapat kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.

Dari dimensi ketepatan waktu, program ini dirancang dengan jadwal yang terstruktur;

meskipun ada beberapa kendala teknis, secara keseluruhan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.Program juga berhasil mencapai tujuan utamanya, yang tercermin dari peningkatan kesehatan fisik, pemahaman psikologis, dan keterampilan sosial narapidana. Perubahan nyata yang dialami peserta mencakup perbaikan dalam stabilitas emosional dan pengendalian diri, meskipun tantangan dalam mempertahankan perubahan jangka panjang masih ada.

Analisis pada aspek biologis, psikologis, dan sosial menunjukkan bahwa pendekatan biopsikososial efektif dalam mendukung pemulihan narapidana. Aspek biologis berfokus pada perbaikan kesehatan fisik, psikologis menangani pengendalian emosi dan stres, sementara sosial meningkatkan keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal. Untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan, disarankan adanya peningkatan jumlah tenaga profesional, dukungan pasca-rehabilitasi, serta penguatan fasilitas medis dan intervensi sosial yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, program rehabilitasi diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi narapidana dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

A. A. , N. P. Anggiat Stevanus Pasaribu, “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/Pn.Kis),” Jurnal Meta Hukum, Vol. 2, No. 3, Pp. 1–17, 2023.

E. A. Mufti and O. S. Riyanto, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol. 5, no. 2, pp. 2425–2438,

D. Novitasari, “Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba,” Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol. 14, no. 4, pp. 177–185, 2019.

Rian Rokhmad Hidayat, “Layanan Bimbingan dan Konseling Model Biopsikososial,” Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application, vol. 11, no. 1, pp. 81–87, 2022.

Septa.E.D. (2016). Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya, 2016), diakses dari https://e-journal.uajy.ac.id/10742/

Maulida, D. (2019) Relapse Pada Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi (Studi Kasus Pada Pecandu Di Yakkita Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Vol. 4 No. 4

I.B Hanafi dan P. Wibowo. “Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika”. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9 No.4 (1646-1658).2022.

R. Mas Dimas, Pengestu, R.Rahaditya. “Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan”. Unes Law Review. Vol. 6 No.2 (5802-5808). 2023.

E. A. Mufti and O. S. Riyanto, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol. 5, no. 2, pp. 2425–2438,

Z. Ompu Janah, Y. Dwi Anggara. “Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan”. Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Vol. 11 No.22 (210-219). 2022.

I. G.R Bangkit Raharjo, P. Wibowo. “Analisis Swot Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Bangli”. Jurnal Ilmu Hukum dan Hunmaniora.

Vol. 9 No.4 (1709-1718). 2023

Ibrahim Nainggolan. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika". Jurnal EduTech. Vol 5 No.2 (136-149). 2019

Ayya Sofia Annisa. 2014. Warga Negara dan Penjara. Yogyakarta; Penerbit PolGov

Wahyu Saefudin. 2020. Psiikologi Pemasyarakatan. Jakarta: Kencana. hlm. 69

Wilsa. 2020. Lembaga Pemasyarakatan,Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional). Yogyakarta : DEEPUBLISH.

Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Jakarta : Teraju, 2008

Adi Sujatno,Sistem Pemasyarakatan Indonesia (membangun Manusia Mandiri), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Jakarta, Departemen kehakiman dan HAM RI, 2004) hlm 14.

Wahyu Saefudin, Piskologi Pemasyarakatan, Edisi Pertama. Jakarta: KENCANA, 2020.

Zainab Ompu Jainah, Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik Dalam Perspektif Pidana Ekonomi. DEPOK: RAJAWALI PERS, 2019.

D. Hardjodisastro, Menuju Seni Ilmu Kedokteran (bagaimana dokter berpikir, bekerja, dan menampilkan diri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

W. Wihartati, Psikologi Kesehatan Berbasis Unity of Sciences. Semarang: CV Lawwana, 2022.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Hukum Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan